KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, Tlp. (0361) 241930, Fax:226196
Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Laman : feb.unud.ac.id

Nomor : B/4141/UN14.2.7/KU.00.00/2025 24 September 2025
Perihal : Pemberitahuan Batas Akhir Pengajuan Keterlambatan Pembayaran Biaya Layanan Pendidikan (UKT)

Yth.
1. Para Koordinator Program Studi
2. Seluruh Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
di tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran Biaya Layanan Pendidikan (UKT) pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembayaran Biaya Layanan Pendidikan (UKT) sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kalender Akademik Universitas Udayana Tahun 2025/2026) dapat mengajukan permohonan keterlambatan pembayaran Biaya Layanan Pendidikan UKT dengan batas akhir pengajuan ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkuliahan dimulai, yaitu tanggal **30 September 2025**.
2. Permohonan diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
   a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
   b. Bukti pendukung lainnya apabila diperlukan.
3. Permohonan yang diajukan setelah tanggal **30 September 2025** tidak akan diproses.
4. Pada semester berikutnya, pembayaran akan diberlakukan secara ketat sesuai dengan periode pembayaran yang telah ditetapkan. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada periode tersebut wajib mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Rektor pada saat periode pembayaran UKT berlangsung, dengan menyertakan alasan yang jelas serta bukti pendukung yang sah.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Ni Putu Wiwin Setyari
NIP 197812272005012001

Tembusan:
1. Para Wakil Dekan
2. Koordinator TU
3. Sub Koordinator Umum dan Keuangan
4. Sub Koordinator Kemahasiswaan
5. Unit Arsip FEB Unud

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkanBSrE